

**KOORDINASI ANTARA PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DINAS KEHUTANAN DENGAN KEPOLISIAN DAERAH
RIAU DAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM MELAKUKAN
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**

Oleh : SELVI SAFITRI

**Pembimbing I : Dr. ERDIANTO, SH.,MHum
Pembimbing II : WIDIA EDORITA, SH.,MH
Alamat : Jl. Sariam No. 58.A, Kec. Sail, Pekanbaru
Email : Selvisafitri36@yahoo.co.id**

ABSTRACT

Environmental crime happened a long time and occurs every year in Indonesia. In carrying out law enforcement in the field of the environment, especially in the forestry sector would not necessarily be carried out by the Indonesian National Police in view of the many obstacles encountered made the police should be assisted by the Civil Servant Investigators Forestry Service and the High Court of Riau that has been set in the contitution authorities between law enforcement agencies to coordinate and cooperate in the prevention and eradication of forest destruction. The purpose of this study was to determine the extent of coordination that has been by the Directorate of Special Criminal Riau Police, Civil Servant Investigators Forestry Service and the High Court of Riau in prevention and law enforcement in the forestry sector in accordance with Law Number 18 Year 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction, to determine obstacles in preventing and combating forest destruction, and to know the effort in overcoming dam prevention and eradication of forest destruction. This type of research is a sociological research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Directorate of Special Crime, the Forest Service and the High Court of Riau. The prevention and destruction of forest law enforcement, law enforcement officers in the value is less coordination and lack of cooperation among law enforcement agencies. For that law enforcement officers are expected to further improve coordination in order to create its enforcement of the law especially those in the forestry sector.

Keywords: Coordination-Law Enforcement-Forest destruction.

A. Pendahuluan

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.¹ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.²

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional.

¹ Andi Malias Giovanni Barutu, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,” *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 1.

²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.³Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami kasus kebakaran hutan adalah Provinsi Riau.

Padahal, didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan selanjutnya dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang tugas pokok Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah mengatur lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu yang terdapat di dalam pasal di Pasal 54 ayat (3) yang berbunyi :

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

“Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Unsur Kementerian Kehutanan;
- b. Unsur Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- d. Unsur lain yang terkait.”

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga menerangkan tugas dan wewenang dari lembaga yang melakukan pemberantasan perusakan hutan yaitu dalam pasal Pasal 57 ayat (1) huruf f berbunyi :

“Melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan”

Dalam Pasal 30 juga menerangkan :

“PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah di atas maka penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: **“Koordinasi Antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam Melakukan Pencegahan dan**

Pemberantasan Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Provinsi Riau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan pencegahan perusakan hutan?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Dinas Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan hutan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam melakukan pencegahan perusakan hutan oleh Dinas Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui koordinasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Riau, dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan perusakan hutan oleh Dinas Kehutanan dengan

Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.

- c. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Dinas Kehutanan dengan Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengatasi kendala dalam pencegahan kerusakan hutan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjan hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan menambah khasanah kelimuan yakni sumbangan pemikiran kepada pembaca terkhusus dalam bidang koordinasi Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Dinas Kehutanan dalam melakukan pencegahan perusakan hutan.
- c. Menambah pengetahuan penulis sendiri dan memberikan masukan-masukan kepada instansi yang memiliki kaitan dengan objek yang penulis teliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pencegahan

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan antara “*penal*”

dan “*non penal*”. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat *preventive* dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/ kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/ simplistik/ tidak struktural fungsional lebih bersifat represif dan harus didukung oleh infrastruktur dan biaya tinggi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *represive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴

2. Teori penegakan hukum

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.⁵ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Semarang, 2010, hlm 41

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm.11.

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷ Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai arti yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁸

3. Teori lingkungan hidup yang berkelanjutan

Dalam melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan terdapat beberapa prinsip yang dapat di jadikan rujukan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2003, hlm.160.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm.. 7.

⁸R,M Gatot P.Soemarto, *Penegakan Hukum Llingkungan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta: 1999, hlm . 68.

atau pedoman dalam rangka pengelolaan kaasan hutan yang berkelanjutan antara lain:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip akses pada informasi
3. Prinsip partisipasi publik
4. Prinsip kehati-hatian
5. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati
6. Prinsip tindakan pencegahan
7. Prinsip internalisasi biaya lingkungan
8. Prinsip daya dukung lingkungan
9. Prinsip keutuhan
10. Prinsip keseimbangan
11. Prinsip keterpaduan
12. Prinsip jaminan kepastian hukum atas status kawasan hutan
13. Prinsip penanggulangan dan penegakan hukum⁹

Prinsip diatas merupakan prinsip umum pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan (*general principles of the forest area sustainable management*), yang dapat di jadikan instrumen pencegahan kerusakan kawasan hutan terkait dengan kebijakan perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam

⁹ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Mandar Maju, Bandung, 2015 hlm. 231.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 237.

hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹¹

2. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹²
3. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.¹³
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam undang-undang.¹⁴

¹¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

¹² Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹³ Didik Tumianto dan Nurhasnah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Bina sarana pustaka, Jakarta:2007, hlm.578

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada dengan bukti yang membuat terang tentang tidak pidana yang akan terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵
6. Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat PPNS tertentu, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶
7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁷
8. Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.¹⁸

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹⁸ Syahrul, "Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat oreksi berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.¹⁹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, lokasi ini dipilih karena Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi akan pelanggaran kerusakan hutan, dan dari tahun ketahun menjadi peningkatan terhadap pelanggaran kerusakan hutan. Mengingat luas wilayah Riau yang sangat luas tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi pelanggaran perusakan hutan, untuk itu diperlukan koordinasi antara penegak hukum antara lain Dinas Kehutanan (Penyidik Pembantu Negeri Sipil), Kepolisian Daerah Provinsi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau dalam menanggulangi kerusakan

hutan yang terjadi di Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah yang ditentukan sebelumnya.²⁰ Sehubungan dengan penelitian, penulis menetapkan yang akan di jadikan populasi antara lain :

1. Kepala Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus*. Metode *sensus* yaitu menentukan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 116.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm . 98.

yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai study kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penulis ini, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku atau literatur dan hasil penulisan para sarjana yang berhubungan dengan masalah hukum yang menjadi pokok pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan website yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktur dimana penulis tidak membuat draf pertanyaan terlebih dahulu dan penulis bebas menanyakan suatu hal sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data yang tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara

tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹ Disamping itu pula, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deduktif* yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.²²

G. Koordinasi Antara Pejabat Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Kehutanan Dengan Polisi Daerah Riau Dan Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Provinsi Riau

Bentuk-bentuk koordinasi yang dapat dilakukan antara PPNS Dinas Kehutanan dengan penyidik subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau selaku aparat penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam upaya melakukan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi Riau dilakukan melalui proses penegakan hukum pidana, antara lain :

1. Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam hal ini menjadi tanggung jawab subdit IV Ditreskrim Polda Riau. Upaya penyidikan ini juga menjadi tanggung jawab dan wewenang dari PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

2. Penyidikan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah tegas menyebutkan bahwa penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia dan PPNS, yaitu dalam pasal 29 yang berbunyi :

”Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”²³

PPNS yang melakukan kegiatan penyidikan, memberitahukan di mulainya penyidikan, dan hasil penyidikannya tersebut

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta:1982,hlm 32

²² Philipus SM. Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya:2000, hlm 3

²³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

diberitahukan kepada penyidik yang berada di kepolisian setempat. Di dalam pasal 32 menyatakan bahwa :

”PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”²⁴

3. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam melakukan penangkapa penyidik subdit IV dan PPNS Dinas Kehutanan sama-sama mempunyai kewenangan melakukan penangkapan.

4. Penahanan

Penahanan dilakukan oleh subdit IV Ditreskrim Polda Riau yang khusus menangani masalah lingkungan dan PPNS dinas kehutanan. Penahanan dilakukan apabila telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif.

5. Penuntutan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal ini penuntutan diberi kewenangan kepada Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana kehutanan. Penuntutan ini dilakukan terhadap perkara pidana yang diajukan oleh penyidik Polri dan PPNS Dinas Kehutanan, penuntutan itu berdasarkan perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

Kapolda Riau, Brigjend Hadiatmoko Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 14 perusahaan pembalok liar pada tahun 22 desember 2008. Daftar SP3 atas 14 perusahaan IUPHHKT di Provinsi Riau adalah :

1. SP3 PT Merbau Pelalawan lestari (PT. MPL)
2. SP3 PT Mitra Kumbang Selaras (T.MKS)
3. SP3 PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT.RAPP)
4. SP3 PT Arara Abadi (PT. AA)
5. SP3 PT Suntra Gajah Pati (PT. SGP)

²⁴ Ibid, pasal 32

6. SP3 PT Wana Rokan Bonai Prakasa (PT.WRBP)
7. SP3 PT Anugrah Bumi Sentosa (PT. ABS)
8. SP3 PT Madukoro
9. SP3 PT Citra Sumber Selaras (PT. CSS)
10. SPE PT Bukit Betabuh Sei Indah (PT. BBSI)
11. SP3 PT Binda Daya Lestari (PT BDL)
12. SP3 PT Bina Duta Laksana
13. SP3 PT Rimba Mandau Lestari (PT RML)
14. SP3 PT Inhil Hutan Pratama (PT.IHP)

H. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pejabat Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Kehutanan Dengan Kepolisian Daerah Riau Dan Kejaksaan Tinggi Riau Dalam Melakukan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban, tidak mungkin suatu instansi tidak menemukan kendala dalam menjalani tugasnya tersebut. Suatu instansi membutuhkan sarana pendukung untuk memudahkan tugas yang dijalani. Sama halnya dengan lembaga pemberantasan perusakan hutan yang dalam menjalankan tugasnya pasti menemukan kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut berupa faktor yang berasal dari lingkup instansinya maupun faktor yang berasal dari luar instansinya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1) Faktor internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam instansi tersebut, antara lain :

1. Kendala anggaran dan pembiayaan.

Di dalam prakteknya masalah anggaran untuk perusakan di Provinsi Riau belum ada anggaran khususnya. Anggaran yang ada di subdit IV Diterskrim Polda Riau ditahun 2015 hanya sebesar Rp. 273.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah), anggaran tersebut dibagi untuk 3 subdit yaitu subdit I, Subdit II, dan subdit IV. Jadi, anggaran yang di dapat subdit IV hanya sebanyak RP. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah). Sedangkan jumlah anggaran yang ada di Dinas Kehutanan pada tahun 2016 sebanyak 15.974.507.000,- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

2. Kendala sarana dan prasarana.

Ketiadaan atau kekurangan sarana dan prasarana akan mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Misalkan saja dalam proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan sarana untuk sampai ke TKP yang jauh, contohnya saja kendaraan untuk

sampai ketempat tujuan baik itu berupa mobil patroli maupun sepeda motor yang dibutuhkan ditambah lagi untuk daerah yang harus menyeberangi sungai-sungai menggunakan *speedboat*.

3. Kendala sumber daya manusia yang ada.

Masalah terhadap sumber daya manusia (SDM) ini terkait pada aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas dalam kelengkapan (tercukupi) aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum lingkungan. Sedangkan kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup.

4. Kendala berkas perkara yang belum lengkap.

Berkas perkara yang belum lengkap menjadi kendala tersendiri oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penuntutan, dalam melengkapi berkas perkara tersebut memerlukan waktu sehingga menambah tugas tambahan bagi masing-masing lembaga baik itu penyidik maupun Kejaksaan Tinggi Riau.

2) Kendala eksternal

1. Kendala masyarakat.

Masyarakat merupakan aktor terpenting dalam penegakan hukum karena masyarakat lah yang tau telah terjadi tindak pidana dan bahkan masyarakat yang menginginkan hal tersebut.

2. Kendala lokasi yang jauh.

Karhutla biasanya terjadi dikawasan-kawasan yang sulit terjangkau. Dengan keterbatasan jarak yang jauh membuat kurang efektifnya aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan baik itu oleh Penyidik Ditreskrim Poda Riau maupun pejabat penyidik pembantu Dinas kehutanan.

3. Kendala mendatangkan ahli lingkungan.

Sekarang ini sangat susah mencari ahli dibidang lingkungan karena ahli lingkungan yang ada di Indonesia hanya dua orang. Untuk menutupi hal tersebut penyidik mendatangkan ahli dari Dinas Kehutanan dan dari akademisi jika diperlukan keterangan ahli di persidangan. Dengan kendala tersebut menyebabkan proses hukum tindak pidana lingkungan menjadi lamban terselesaikan.

I. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Perusakan Hutan Oleh Pejabat Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Kehutanan Dengan Kepolisian

Daerah Riau Dan Kejaksaan Tinggi Riau

Upaya yang dilakukan Pejabat Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Kehutanan Dengan Kepolisian Daerah Riau Dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengatasi hambatan yang di dapat antara lain dengan cara sebagai berikut :

1) Faktor internal

1. Upaya mengatasi kendala anggaran

Untuk mengatasi kurangnya anggaran yang ada di subdit IV Ditreskrim polda riau, subdit IV maminta dana kepada bidang ROOPS (bidang operasional) Polda Riau selama dana masih ada. Namun apabila dana dibidang operasional sudah tidak ada, Polda Riau dapat memintakan dana kembali ke Mabes polri sesuai dengan prosedur. Selain itu, apabila skekurangan anggran subdit IV biasanya mendapat bantuan dari Kementerian lingkungan hidup, BNPB, dari perusahaan-perusaan dan dari pemerintahan setempat terkait dengan perusakan hutan.

2. Upaya mangatasi kendala sarana dan prasarana

Dalam hal mengatasi kendala sarana dan prasarana yang dibutuhkan, subdit IV dan PPNS Dinas kehutanan mengupayakan sarana dan

prasarana tersebut. Misalkan meminjam mobil ke BNPB dan merental kepada orang yang menyediakan jasa rental baik itu mobil, truk, alat pemadam kebakaran, mobil *double garden*, *chaisaw*, *speedboat*, dan lainnya

3. Upaya mengatasi kendala sumber daya manusia

Dalam maningkatkan kinerja pemberantasan perusakan hutan penyidik subdit IV Ditreskrim dan Dinas Kehutanan sama-sama mengupayakan penambahan anggota perosnilnya karena dengan jumlah personil yang sekarang sangat tidak cukup. Dalam menambah pengetahuan personilnya Polda Riau mengirimkan penyidiknya untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Mabes Polri.

4. Upaya mengatasi berkas perkara yang belum lengkap.

Dalam mengatasi kendala berkas perkara yang belum lengkap, Kejaksaan Tinggi Riau mengintruksikan kepada penyidik untuk melengkapi perkara agar segera bisa dilakukan penuntutan.

2) Faktor eksternal

1. Upaya mengatasi kendala masyarakat

Untuk menimbulkan kesadaran hukum dalam masyarakat Polda Riau dengan Dinas Kehutanan dan Kejaksaan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan cara menyebarkan himbauan, fenflet dan poster-poster, dan melalui media elektronik baik itu radio, televisi, dan media lainnya.

2. Upaya mengatasi kendala lokasi yang jauh.

Untuk mengatasi kendala lokasi yang jauh subdit IV dan PPNS Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain BNPB, pemerintah setempat sampai pemerintah pusat supaya memudahkan menjangkau lokasi.

3. Upaya mengatasi kendala mendatangkan ahli lingkungan.

Untuk mengatasi kendala dalam mendatangkan ahli lingkungan yaitu dengan cara memanfaatkan tenaga ahli yang ada di Dinas Kehutanan dan dari golongan akademisi yang dianggap berkompeten dan paham dengan masalah lingkungan yang terjadi

J. Kesimpulan

Koordinasi yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dengan Penyidik Ditreskrim Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan pencegahan dan

pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu berkoordinasi dalam hal pencegahan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan melakukan perusakan hutan beserta sanksi jika melanggarnya. Sedangkan koordinasi dalam pemberantasan perusakan hutan yaitu dengan cara berkoordinasi dalam penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penuntutan.

Kendala yang dihadapi oleh Pejabat Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Kehutanan dengan Penyidik Ditreskrim Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain kendala anggaran dan biaya, kendala sarana dan prasarana, dan kendala sumber daya manusia yang ada. Sedangkan kendala eksternal yaitu kendala masyarakat, kendala lokasi dan TKP yang jauh, dan kendala mendatangkan ahli lingkungan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala oleh Pejabat Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Kehutanan dengan Penyidik Ditreskrim Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dengan upaya mengatasi faktor internal yaitu upaya mengatasi kendala anggaran dengan meminta anggaran ke Kapolda dan Mabes Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup, upaya selanjutnya yaitu upaya mengatasi kendala sarana dan prasarana dengan peminjaman laboratorium yang ada di ITB, dan upaya mengatasi kendala sumber daya manusia yang ada dengan cara pelatihan ke Mabes Polri. Sedangkan upaya mengatasi kendala eksternal yaitu dengan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, upaya peminjaman mobil dan alat angkut yang dibutuhkan, serta upaya mendatangkan ahli lingkungan dari tenaga ahli dinas kehutanan dan akademisi.

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Agar masyarakat lebih peduli menjaga lingkungan dengan penuh kesadaran dan agar masyarakat dapat menaati aturan hukum yang mengatur larangan-larangan perusakan hutan.

K. Saran

Agar aparat penegak hukum terkhusus yang menangani masalah lingkungan hidup baik itu Dinas Kehutanan, Polda Riau, maupun Kejaksaan Tinggi Riau lebih meningkatkan koordinasinya baik dalam hal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi Riau supaya tidak ada lagi orang yang merusak hutan demi kelangsungan hidup sekarang dan yang akan datang. Agar aparat penegak hukum juga harus menindak lanjuti kasus-kasus yang terjadi supaya terciptanya penegakan hukum dan